



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 32 Tahun 2009

TENTANG

**PEMBATALAN PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA NOMOR URUT 19
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009
DI KABUPATEN BANDUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa untuk kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, Partai Politik diwajibkan melaporkan Rekening Dana Kampanye ;
- b. bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor Urut 19 tidak melaporkan Rekening Dana sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan dan memutuskan Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 Tahun 2008);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009

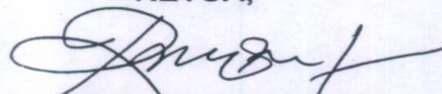
Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 1 April 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembatalan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor Urut 19 sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Bandung ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margahayu
Pada tanggal : 1 April 2009

KETUA,


OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag.